



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2005**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tidak sesuai lagi dengan keadaan, perkembangan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap unit-unit kerja perangkat daerah dipandang perlu untuk melakukan restrukturisasi dan penataan ulang terhadap susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- d. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
- e. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

- f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- h. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- k. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi.
- l. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur.
- m. Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- n. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
- o. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
- p. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- q. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- r. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
- s. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
- t. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah Provinsi meliputi :
- a. Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - 1. Asisten I (Asisten Pemerintahan dan Hukum) membawahi:
 - a) Biro Pemerintahan;
 - b) Biro Hukum dan HAM.
 - 2. Asisten II (Asisten Ekonomi dan Sosigl) membawahi:
 - a) Biro Perekonomian;
 - b) Biro Sosial.
 - 3. Asisten III (Asisten Administrasi dan Umum) membawahi:
 - a) Biro Organisasi;
 - b) Biro Keuangan;
 - c) Biro Umum;

- d) Biro Perlengkapan.
- b. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat
- c. Dinas Daerah terdiri dari:
 - 1. Dinas Pertanian;
 - 2. Dinas Kehewan dan Peternakan;
 - 3. Dinas Kehutanan;
 - 4. Dinas Perkebunan;
 - 5. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 7. Dinas Pekerjaan Umum
 - 8. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi;
 - 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 10. Dinas Pendidikan;
 - 11. Dinas Kesehatan;
 - 12. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 13. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - 14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 15. Dinas Pendapatan Daerah.
- d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Inspektorat Provinsi
 - 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 4. Badan Pendidikan dan Latihan;
 - 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - 6. Badan Koperasi, UKM, Kerjasama, Promosi dan Investasi
 - 7. Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah;
 - 8. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 - 9. Badan Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 10. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso;
 - 11. Rumah Sakit Jiwa Provinsi;
 - 12. Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Sekretariat Daerah Provinsi mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pembinaan organisasi, tatalaksana, keuangan, prasarana dari sarana;
- d. pembinaari pegawai negeri sipil daerah;
- e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten;
- c. Biro;
- d. Bagian;
- e. Subbagian;
- f. Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Asisten.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Biro sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 8 (delapan) Biro.
- (2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten I,
- (3) Masing-masing Biro membawahi sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas Biro dibentuk Subbag Tata Usaha Biro yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro.
- (5) Lingkup tugas pokok masing-masing Biro sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
- (2) Bagian membawa hi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 10

Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf e Peraturan Daerah ini, dipimprn oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Provinsi.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 12

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD
- (2) Lingkup tugas pokok Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi;
- b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD Provinsi;
- c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi; , .
- d. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terdiri dari:

- a. Sekretaris;
- b. Bagian;
- c. Subbagian;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 16

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c Peraturan Daerah ini, terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

BAB V

DINAS DAERAH PROVINSI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi.
- (2) Dinas Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Dinas Daerah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan urusan desentralisasi dan tugas pembantuan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

- (2) Lingkup tugas pokok masing-masing Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Dinas Daerah Provinsi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum berdasarkan standar yang ditentukan;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 20

Susunan organisasi Dinas Daerah Provinsi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 22

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf c Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

Pasal 23

Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf d Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 24

Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf e Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf f Peraturan Daerah ini, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Daerah Provinsi yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian dari Dinas Daerah Provinsi;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja.

- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepsla Unit Pelaksana Teknis Dirilas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dirilas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi yang masih ada di Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka dekonsentrasi.

BAB VI

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit.
- (2) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang kepala Badan/Inspektur/Kepala Kantor/Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah dalam lingkup tugasnya.
- (2) Lingkup tugas pokok masing-masing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang;
 - d. Subbagian,
 - e. Sub Bidang;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 31

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak banyaknya 4 (empat) Bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat membawahi sebanyak banyaknya 3 (tiga) Sub Bidang.

Pasal 32

Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 33

Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Badan yang wilayah kerjanya meliputi lebih dari satu Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian dari Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan Provinsi dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 35

Subbagian Tata Usaha pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 36

- (1) Seksi pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

BAB VII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 37, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan aparat kepolisian dan lembaga negara lain sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 39

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;

Pasal 40

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 41

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf c Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

Pasal 42

Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf d Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 43

Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf e Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 44

Pola Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 45

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan struktuml eselon I b.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit dan Sekretaris DPRD Provinsi adalah jabatan struktural eselon II a.
- (3) Kepala Biro, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan struktural eselon II b.
- (4) Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah Jabatan struktuml eselon III a.
- (5) Kepala Bagian dan Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan struktural eselon III b.
- (6) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural eselon IV a
- (7) Kepala Subbagian, Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan struktqal eselon IVb.
- (8) Eselonering Rumah Sakit Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berpedoman kepada Peratumn perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 46

- (1) Pejabat struktural eselon I di lingkungan organisasi perangkat daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat struktural eselon I1 serta pejabat fungsional yang setara, di lingkungan organisasi perangkat daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris DPRD diangkat oleh Gubernur atas persetujuan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pejabat struktural eselon III dan IV serta pejabat fungsional yang setara di lingkungan organisasi perangkat daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan Gubernur.

Pasal 47

- (1) Pangangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon I, II, III, IV dan Jabatan Fungsional berdasarkan peqaratan dan kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penambahan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi yang ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan syarat jabatan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah dan jabatan fungsional lokal yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagairnma dimaksud Pasal 48 Peraturan Daerah ini, rnempunyai tugas rnelaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian, dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai rnampu, selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pirnpinan organisasi perangkat daerah Provinsi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja.
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 48 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 50

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan/Inspektor/Kepala Kantor/Direktur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (3) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan dan memberikan penjelasan teknis dan atau keterangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah mengolah laporan yang disampaikan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah Provinsi untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 51

- (1) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.
- (2) Dalam hal sekretaris DPRD berhalangan tetap, tugas-tugasnya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis dan jumlah unit kerja organisasi perangkat daerah Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, ditetapkan selambat lambatnya 1 (satu) Tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Gubernur melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan secara rutin maupun periodik melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan penataan organisasi perangkat daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- (4) Uraian tugas tiap-tiap jabatan pada organisasi perangkat daerah Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan analisis jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Gubernur dapat mengangkat Staf Khusus dan Dewan Penasehat berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 53

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas desentralisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada organisasi perangkat daerah Provinsi dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada organisasi perangkat daerah Provinsi selain disampaikan kepada Pemerintah, juga wajib disampaikan kepada Gubernur.

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XI11

P E N U T U P

Pasal 55

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Gubernur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di P o n t i a n a k
Pada tanggal 18 Maret 2005

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Ttd

H. USMAN JA'FAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005 Tanggal 18 Maret 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,**

Ttd,

Drs. H. Henri Usman, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010054889

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2005
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sedangkan berdasarkan Pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Penetapan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan setelah melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan baik melalui analisis jabatan, maupun pertimbangan obyektif lainnya, maka organisasi perangkat daerah diharapkan dapat berperan lebih optimal dalam rangka mewujudkan visi, misi daerah dan mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang lebih baik (*good local governance*)

Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dengan demikian penetapan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, lebih didasarkan pada hasil evaluasi serta analisis dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kewenangan; karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; kemampuan keuangan daerah; luas wilayah kerja dan kondisi geografis, pengembangan pola kerja sama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
 - Cukup Jelas

- Pasal 2
 - Huruf A
 - Cukup Jelas

 - Huruf B
 - Cukup Jelas

 - Huruf C
 - Cukup jelas
 - Huruf D
 - Cukup Jelas

 - Huruf E
 - Cukup Jelas

- Pasal 3
 - Cukup jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas Daerah Provinsi merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Dinas Daerah Provinsi berada langsung di bawah Gubernur.

Pasal 18
Ayat (1)

Pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi oleh suatu Dinas Daerah Provinsi dimaksudkan dalam rangka efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menghindari terjadinya duplikasi.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi merupakan bawa han langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Lembaga Teknis Daerah Provinsi berada langsung di bawah Gubernur.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Perbedaan nomenklatur Badan dan Kantor Daerah berdasarkan analisis beban kerja.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Kepala Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan.

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktura Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah Gubernur.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1)

Pengangkatan dalam jabatan struktural harus didasarkan atas penilaian profesionalisme, integritas, prestasi Kerja dan persyaratan objektif lainnya seperti jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan latihan teknis yang pernah diikuti, bakat, minat dan terperamen kerja.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Laporan penggunaan dana dekonsentrasi yang dikelola oleh organisasi perangkat daerah Provinsi, wajib disampaikan kepada Gubernur mengandung

pengertian bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah harus mendapatkan laporan mengenai penggunaan dana dekonsentrasi, terutama berkenaan hasil dan dampak pelaksanaannya, kemajuan, perkembangan dan sasaran program dikaitkan dengan kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 54
Cukup Jelas


Pasal 55
Cu kup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2005 NOMOR 2

Lampiran I : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.


**A. POLA STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**




**B. POLA STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**




**C. POLA STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**




**D. POLA STRUKTUR ORGANISASI BADAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**E. POLA STRUKTUR ORGANISASI KANTOR
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**F. POLA STRUKTUR ORGANISASI UPT DINAS/BADAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Lampiran II : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005
Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
LINGKUP TUGAS BIRO PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA UNIT KERJA	LINGKUP TUGAS
1	2	3
1.	BIRO PEMERINTAHAN	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang pemerintahan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan, serta pembinaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; b. Penyiapan bahan pembinaan, perumusan kebijakan, koordinasi, penataan dan pengembangan wilayah pemerintahan serta fasilitasi pengangkatan pejabat negara, instansi vertikal, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kab/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan; c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi pembinaan kesatuan bangsa yang meliputi pengembangan sistim dan pendidikan politik di daerah, pengembangan kerukunan sosial serta penanganan terhadap warga negara asing; d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pendataan serta pelaporan pelaksanaan tugas umum Pemerintahan Provinsi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas umum Pemerintahan Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan hubungan antar lembaga pemerintah dan masyarakat; <p>2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pemerintahan yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
2.	BIRO HUKUM DAN HAM	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang hukum dan HAM yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan program dan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan perencanaan pengembangan hukum dan HAM; b. Penyiapan bahan pembinaan dan merumuskan kebijakan penyusunan perundang-undangan; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan bantuan hukum dan fasilitasi usaha penegakan Hak Azasi Manusia (HAM); d. Pelaksanaan pengkajian, evaluasi, fasilitasi pembinaan dan pengembangan produk hukum dan HAM Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Gubernur; <p>2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang hukum dan HAM yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
3.	BIRO PEREKONOMIAN	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang ekonomi yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi di bidang pengembangan pertanian; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koodinasi dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi di bidang pengembangan sumber daya alam; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi di bidang pengembangan prasarana dan sarana ekonomi daerah serta Koperasi dan UKM; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi di bidang pengembangan pereonomian, usaha daerah dan perdagangan. <p>2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang perekonomian yang diserahkan oleh Gubernur.</p>

1	2	3
4.	BIRO SOSIAL	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang sosial yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring di bidang kesehatan, keluarga berencana, kesejahteraan sosial dan tenaga kerja; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring di bidang kehidupan beragama dan pendidikan; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring di bidang pariwisata dan kebudayaan, pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan; <p>2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang sosial yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
5.	BIRO ORGANISASI	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang organisasi yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan petunjuk teknis penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah Provinsi serta lembaga ekstra struktural, fasilitasi dan evaluasi penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana kerja, standarisasi prosedur pelayanan serta pengembangan kinerja instansi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan analisis jabatan, perumusan jabatan dan penyusunan formasi jabatan, kompetensi jabatan, pengembangan SDM aparatur serta fasilitasi dan evaluasi Kabupaten/Kota; <p>2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang organisasi yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
6.	BIRO KEUANGAN	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang keuangan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan petunjuk teknis analisis pembiayaan terhadap usulan anggaran kegiatan rutin dan pembangunan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); c. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota; <p>2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang keuangan yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
7.	BIRO UMUM	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang umum yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan, tata usaha keuanganan penyusunan program di lingkungan Sekretariat Daerah; b. penyelenggaraan urusan kehumasan dan penyebaran informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi; c. penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan urusan protokol dan tata usaha pimpinan; d. penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan urusan sandi dan telekomunikasi; <p>2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang umum yang diserahkan oleh Gubernur.</p>

1	2	3
8.	BIRO PERLENGKAPAN	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang perlengkapan yang meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan petunjuk teknis penyusunan perencanaan kebutuhan dan inventarisasi perlengkapan;b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan petunjuk teknis pengadaan perlengkapan;c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan petunjuk teknis penyimpanan dan pengamanan asset;2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang perlengkapan yang diserahkan oleh Gubernur.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
Ttd,

H. USMAN JA'FAR

Lampiran III : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

LINGKUP TUGAS DINAS-DINAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA UNIT KERJA	LINGKUP TUGAS
1	2	3
1.	DINAS PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kewenangan otonomi Provinsi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta ketahanan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. kebijakan teknis di bidang pertanian hortikultura dan ketahanan pangan. b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan ketahanan pangan di wilayah Provinsi. c. penetapan standar pelayanan minimal di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. d. penetapan standar perbibitan/pembenihan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional sumber daya manusia aparatur pertanian tanaman pangan dan hortikultura, keterampilan diklat kejuruan tingkat menengah. f. penyiapan bahan untuk pelaksanaan promosi ekspor komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan Provinsi, g. penyediaan dukungan kerja sama antar Kabupaten/Kota. Provinsi dan Luar Negeri di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura. h. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura lintas Kabupaten/Kota. i. pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dan hortikultura. j. penetapan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kab/Kota. k. pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura lintas Kabupaten/Kota. l. penyediaan dukungan pengendalian pembasmian/pemberantasan organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura. m. pengaturan penggunaan air irigasi. n. pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosif organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura. o. penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan tempaan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura. p. pengalokasian sumber daya potensial di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura. q. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugas pertanian tanaman pangan dan hortikultura. r. pengelolaan administrasi, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang diserahkan oleh Gubernur.

1	2	3
2.	DINAS KEHEWANAN DAN PETERNAKAN	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang kehewan dan peternakan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehewan dan peternakan. b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang kehewan dan peternakan di wilayah Provinsi. c. penetapan standar pelayanan minimal di kehewan dan peternakan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. d. penetapan standar pembibitan/pembenihan di bidang kehewan dan peternakan. e. penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu. f. penyiapan bahan untuk pelaksanaan promosi ekspor komoditas kehewan dan peternakan unggulan Provinsi. g. penyediaan dukungan kerja sama antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Luar Negeri di bidang kehewan dan peternakan. h. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit rnenular di bidang kehewan dan peternakan lintas Kabupaten/Kota. i. pengaturan penggunaan bibit unggul kehewan dan peternakan. j. pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang kehewan dan peternakan lintas Kabupaten/Kota. k. penyediaan dukungan pengendalian pembasmian/pemberantasan hama penyakit di bidang kehewan dan peternakan. l. pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosif hama penyakit hewan dan peternakan. m. penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian tempdn bidang kehewan dan peternakan. n. pengalokasian sumber daya potensial di bidang kehewan dan peternakan. o. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugas kehewan dan peternakan. p. pengelolaan administrasi, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kehewan dan peternakan yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
3.	DINAS KEHUTANAN	<p>1. Melaksanakan sebgian kewenangan otonomi Provinsi di bidang kehutan an yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutan an. b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang kehutan an di wilayah Provinsi. c. pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan. d. penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung. e. pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung. f. pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya. g. penyusunan rencana makro kehutan an lintas Kabupaten/Kota. h. pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas Kabupaten/Kota. i. pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung. j. penyelenggaraan perizinan lintas Kabupaten/Kota meliputi pemanfaatan hasil j hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, dan pengelolaan / hasil hutan. k. pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutan an. l. plaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu

		<p>dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan.</p> <p>m. penyelenggaraan pengawasan dan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya, dan pengolahan di bidang kehutanan.</p> <p>n. penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungut hasil hutan bukan kayu lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>o. turut serta secara aktif bersama pemerintah dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Provinsi berdasarkan kesepakatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>p. perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>q. penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian / dan pengembangan terapan bidang kehutanan.</p> <p>r. pengalokasian sumber daya potensial di bidang kehutanan.</p> <p>s. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya.</p> <p>t. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</p> <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
4.	DINAS PERKEBUNAN	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang perkebunan yang meliputi :</p> <p>a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan.</p> <p>b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang perkebunan di wilayah Provinsi.</p> <p>c. pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan perkebunan.</p> <p>d. penyelenggaraan pembentukan dan wilayah areal perkebunan lintas Kab/Kota.</p> <p>e. penyusunan rencana makro perkebunan lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>f. penyelenggaraan perizinan lintas Kabupaten/Kota di bidang usaha perkebunan.</p> <p>g. pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang perkebunan.</p> <p>h. pelaksanaar; pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan, pengolahan di bidang perkebunan.</p> <p>i. penyelenggaraan pengawasan dan rehabilitasi, reklamasi, budidaya, dan pengolahan di bidang perkebunan.</p> <p>j. penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>k. penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang perkebunan.</p> <p>l. pengalokasian sumber daya potensial di bidang perkebunan.</p> <p>m. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya.</p> <p>n. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</p> <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
5.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi :</p> <p>a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi.</p> <p>c. penyediaan dukungan pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya.</p> <p>d. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan didarat.</p> <p>e. pengendalian eradikasi penyakit ikan didarat (perairan umum).</p> <p>f. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas</p>

		<p>wilayah, laut kewenangan Provinsi.</p> <p>g. konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Provinsi.</p> <p>h. pelayanan perizinan ubha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Provinsi.</p> <p>i. pengawasan pemaafaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Provinsi,</p> <p>j. pengelolaan perairan di wilayah laut Provinsi.</p> <p>k. pelatihan tertentu di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>l. alokasi sumber daya potensial di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>m. penelitian terapan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>n. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya.</p> <p>o. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</p> <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
6.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi :</p> <p>a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan:</p> <p>b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang perindustrian dan perdagangan di wilayah Provinsi.</p> <p>c. penyediaan dukungan pengembangan industri dan perdagangan,' penyediaan dukungan kejasama antar Kabupaten/Kota di bidang industri dan perdagangan.</p> <p>d. pengelolaan laboratorium kemetrolgian.</p> <p>e. pelatihan tertentu di bidang perindustrian dan perdagangan.</p> <p>f. pengalokasian sumber daya potensial di bidang perindustrian dan perdagangan.</p> <p>g. penelitian terapan di bidang perindustrian dan perdagangan.</p> <p>h. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya.</p> <p>i. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</p> <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
7.	DINAS PEKERJAAN UMUM	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang pekerjaan umum yang meliputi :</p> <p>a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan.</p> <p>b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro dibidang pekerjaan umum dan perumahan di wilayah Provinsi.</p> <p>c. penetapan tata ruang Provinsi berdasarkan kesepakatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>d. penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jatidiri kawasan.</p> <p>e. pemberian ijin pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>f. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan.</p> <p>g. penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan, pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas Kabupaten/Kota serta bangunan-bangunan pelengkapnnya mulai dari bangunan bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap.</p> <p>h. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan prasarana pengairan dan penanggulangan bencana banjir serta usaha-usaha pengendalian erosi sungai dan abrasi pantai lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>i. perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan dan prasarana dan sarana</p>

		<p>pekerjaan umum yang lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>j. perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain, termasuk yang berada di dalam, diatas, maupun yang melintasi saluran irigasi.</p> <p>k. penataan ruang perairan di wilayah laut Provinsi.</p> <p>l. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan Provinsi</p> <p>m. pelatihan tertentu di bidang pekerjaan umum dan perumahan.</p> <p>n. pengalokasian sumber daya potensial di bidang pekerjaan umum dan perumahan.</p> <p>o. penelitian terapan di bidang pekerjaan umum dan perumahan.</p> <p>p. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya.</p> <p>q. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.</p> <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan dan perumahan yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
8.	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang perhubungan dan telekomunikasi yang meliputi :</p> <p>a. pemmusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan telekomunikasi.</p> <p>b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang perhubungan dan telekomunikasi di wilayah Provinsi.</p> <p>c. penetapan alur peflyeberangan lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.</p> <p>d. penetapan tarif angkutan darat lintas Kabupaten/Kota untuk penumpang kelas ekonomi.</p> <p>e. penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu) lalu lintas Kabupaten/Kota serta laut dalam wilayah Provinsi.</p> <p>f. penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan Provinsi.</p> <p>g. pengelolaan pelabuhan dan bardar udara Provinsi yang dibangun atas prakarsa Provinsi dan atau pelabuhan dan bandar udara yang dijerahkan oleh Pemerintah kepada Provinsi.</p> <p>h. penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Provinsi.</p> <p>i. perizinan, pelayanan dan pengendaiian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Provinsi.</p> <p>j. penetapan standar batas rnaksimum muatan dan bemt kendaman pengangkutan barang clan tertib pemanfaatan antar Kabupaten/Kota.</p> <p>k. penetapan lintas penyeberangan antar Provinsi.</p> <p>l. penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang.</p> <p>m. perencanaan dan pembangunan jaringan jalan kereta api lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>n. pelatihan tertentu di bidang perhubungan dan telekomunikasi.</p> <p>o. alokasi sumber daya potensial di bidang perhubungan dan telekcmunikasi.</p> <p>p. penelitian terapan di bidang perhubungan dan telekomunikasi.</p> <p>q. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya.</p> <p>r. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kejanya.</p> <p>s. melaksanakan kewenangan otonomi Kabupten/Kota yang Wumldan tidak dilaksanakan.</p> <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan telekomunikasi yang diserahkan oleh Gubemur.</p>
9.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi :</p> <p>a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.</p> <p>b. perencanaan dan pengendaliari pembangunan regional makro di bidang tenaga kerja dan transmigrasi di wilayah Provinsi.</p> <p>c. mendukung upaya pengembangan pelayanan tenaga kerja dan transmigrasi.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> d. penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purnakerja. e. penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum regional. f. pelatihan tertentu dan penelitian terapan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. g. alokasi sumber daya potensial di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. h. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya. i. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan peraiatan di lingkungan satuan kerjanya. <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
10.	DINAS PENDIDIKAN	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang pendidikan dan perpustakaan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan perpustakaan. b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang pendidikan dan perpustakaan di wilayah Provinsi. c. penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat tidak mampu. d. penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taruna kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah. e. mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis. f. pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi. g. penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan atau penataran guru. h. pelatihan tertentu dan penelitian terapan di bidang pendidikan. i. alokasi sumber daya potensial di bidang pendidikan. j. penyelenggaraan dan pembinaan perpustakaan di wilayah Provinsi. k. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya. l. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan perpustakaan yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
11.	DINAS KESEHATAN	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang kesehatan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan. b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang kesehatan di wilayah Provinsi. c. penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan. d. pengolahan dan pemberian izin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, dan rumah sakit kanker. e. sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi. f. surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa. g. penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota. h. pelatihan tertentu dan penelitian terapan di bidang kesehatan. i. alokasi sumber daya potensial di bidang kesehatan. j. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya. k. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan yang diserahkan oleh Gubernur.</p>

2.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Provinsi. c. perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. d. mendukung upaya pengembangan pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat. e. mendukung upaya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial. f. pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial masyarakat. g. fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta lembaga adat. h. fasilitasi pemberdayaan masyarakat perbatasan dan daerah terpencil. i. pelatihan tertentu dan penelitian terapan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. j. alokasi sumber daya potensial di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. k. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya. l. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
13,	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang pertambangan dan energi yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi. b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang pertambangan dan energi di wilayah Provinsi. c. penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah. d. pemberian izin usaha inti pertambangan umum lintas Kabupaten/Kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi. e. pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas Kabupaten/Kota yang tidak disambung ke grid nasional. f. pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut sesuai kewenangan Provinsi. g. pelatihan tertentu dan penelitian terapan di bidang pertambangan dan energi. h. pengalokasian sumber daya potensial di bidang pertambangan dan energi. i. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya. j. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi yang diserahkan oleh Gubernur.</p>

14.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Pmvinisi di bidang kebudayaan dan pariwisata yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan telmis di bidang pengembangan kejudayaan dan priwisata. b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang kebudayaan dan pariwisata di wiiayah Provinsi. c. penyelenggaraan museun Provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisonal serta pengembangan bahasa dan budaya daerah. d. pelaksanaan fasilitasi pengamanan temuan-temuan suaka, peninggalan sejarah, kepurbakalaan oleh masyarakat yang diserahkan kepada Provinsi. e. penyelenggaraan promosi di bidang kebudayaan dan pariwisata. f. pelatihan sumber daya manusia di bidang kebudayaan dan pariwisata. g. penyediaan dukungan pengembangan kebudayaan dan pariwisata pada Kabupaten/Kota. h. pengelolaan administmsi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsenbasi dan tugas pmbaptuan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
15.	DINAS PENDAPATAN DAERAH	<p>1. Melaksanakan setebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah. b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang pendapatan daerah. c. pelatihan teknis di bidang pendapatan daerah. d. penelitian terapan di bidang pendapatan daerah. e. penyelenggaraan pmungutan dan pemasukan sebagian pendapatan daerah. f. pelaksanaan koordinasi yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah. g. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya. h. Pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalakana, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah yang diserahkan oleh Gubernur.</p>

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

H. USMAN JA'FAR

**Lampiran IV : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat**

LINGKUP TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA LEMBAGA TEKNIS DAERAH	LINGKUP TUGAS
1	2	3
1.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. b. penyusunan Program Jangka Panjang dan Program Jangka Menengah Provinsi. c. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan visi, misi daerah, renstra dan skala prioritas. d. penyusunan rencana program tahunan sebagai penjabaran Program Jangka Menengah. e. pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan daerah dan penelitian pengembangan dengan unit kerja lainnya dalam wilayah Provinsi. f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang mendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah. g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. h. pelaksanaan pengendalian program pembangunan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. i. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang perencanaan pembangunan daerah. j. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
2.	INSPEKTORAT PROVINSI	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang pengawasan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan. b. pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah Provinsi, tugas dekonsentrasi dan pembantuan. c. pengujian dan penilaian atas kebenaran berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas unit kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja. d. pengusutan atas kebenaran laporan atau pengaduan mengenai hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab unit kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja. e. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap tindak lanjut hasil temuan dan penyimpangan. f. pembinaan tenaga fungsional pengawasan. g. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang pengawasan. h. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
3.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang kepegawaian yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan norma,

		<p>standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. perumusan kebijakan teknis pengembangan, pendidikan dan / latihan pegawai. c. pelaksanaan pengangkatan kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan pelundang-undangan yang berlaku. d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang kepegawaian. f. pengelolaan administrasi organisasi, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
4.	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang kepegawaian yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan latihan. b. penyusunan program, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan penjenjangan dan teknis fungsional yang mencakup wilayah provinsi. c. koordinasi pelaksanaan pendidikan dan atihan teknis fungsional tertentu dengan unit kerja Perangkat Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja serta Kabupaten/Kota. d. pembinaan dan pemberdayaan widyaiswara dan tenaga fungsional lainnya, serta monitoring dan evaluasi pelaknaan program pendidikan dan latihan. e. pengelolaan adrnistrasi organisasi, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan latihan yang diserahkan oleh Gubernur.
5.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang perlindungan masyarakat yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kesatuan bangsa dan pendidikan politik. c. pelaksanaan kajian strategis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan rnasyarakat. d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan unit kerja. e. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang kesatuan bangsa dan politik. f. pengelolaan, administrasi, kepegawaian, organisasi, keuangan, kepegawaian dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan yang diserahkan oleh Gubernur.
6.	BADAN KOPERASI, UKM, KERJASAMA, PROMOSI DAN INVESTASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sebagian koperasi, usaha kecil menengah, kejasarna, promosi dan , investasi yang rneliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil menengah, kerjasama, promosi dan investasi antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Luar Negeri. b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil menengah, kejasarna, promosi dan investasi Kabupaten/Kota, Provinsi dan Luar Negeri. c. penyusunan program kejasarna, prornosi dan investasi antar Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Luar Negeri. d. pelaksanaan penyelenggaraan koperasi, usaha kecil menengah, kerjasama, promosi dan investasi.

		<ul style="list-style-type: none"> e. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang koperasi, usaha kecil menengah, kejasarna, promosi dan investasi. f. pengelolaan administrasi, organisasi, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, kejasama, pramosi dan investasi yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
7.	BADAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN KEARSIPAN DAERAH	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi bidang komunikasi, informasi dan kearsipan daerah yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informasi dan kearsipan daerah. b. penyusunan standar dan prosedur pengembangan sistem informasi dan komunikasi dalam kerangka sistem informasi manajemen pemerintah daerah. c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang komunikasi, informasi dan kearsipan daerah. d. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah di bidang komunikasi, informasi dan kearsipan daerah. e. penyajian informasi mengenai berbagai potensi daerah dan faktor pendukungnya yang dapat diakses melalui teknologi informasi. f. penyiapan, pengolahan dan penyusunan komunikasi, informasi dan kearsipan daerah. g. pengelolaan administrasi, organisasi, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informasi dan kearsipan daerah yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
8.	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH	<p>1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup. b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup di wilayah Provinsi. c. pengendalian dampak lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota. d. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) lintas Kabupaten /Kota. e. pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut berdasarkan kewenangan Provinsi. f. pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas Kabupaten/Kota. g. pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota. h. penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional. i. pelatihan tertentu dan penelitian terapan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup. j. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya. k. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup yang diserahkan oleh Gubernur.</p>

9.	BADAN PEMUDA, OLAHRAGA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang kepemudaan, olahraga dan pemberdayaan perempuan yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga serta pemberdayaan perempuan. b. penyusunan rencana program kepemudaan, pengembangan dan pencapaian prestasi olahraga serta pemberdayaan perempuan. c. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat di bidang pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga serta pemberdayaan perempuan. d. pengkoordinasian kegiatan organisasi kepemudaan dan lembaga-lembaga olahraga lainnya. e. pengelolaan administrasi, organisasi, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan yang diserahkan oleh Gubernur.
10.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang pelayanan rumah sakit umum yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan petunjuk operasional pelayanan medis rumah sakit umum. b. penyusunan program kegiatan pelayanan penunjang medis rumah sakit umum. c. pembinaan pelayanan dan asuhan keperawatan rumah sakit umum. d. pelaksanaan pelayanan rujukan. e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis. f. pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya. g. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang rumah sakit umum. h. pengelolaan administrasi, organisasi, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan rumah sakit umum yang diserahkan oleh Gubernur.
11.	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Provinsi di bidang pelayanan kesehatan jiwa yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan petunjuk operasional pelayanan medis rumah sakit jiwa. b. penyusunan program kegiatan pelayanan penunjang medis dan non medis rumah sakit jiwa. c. pembinaan pelayanan dan asuhan keperawatan rumah sakit jiwa. d. pelaksanaan pelayanan rujukan. e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis. f. pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya. g. pelaksanaan pelayanan rehabilitasi ketergantungan obat-obat terlarang. h. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang rumah sakit umum. i. pengelolaan administrasi, organisasi, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan jiwa yang diserahkan oleh Gubernur.
12.	KANTOR PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas di bidang perwakilan daerah yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antara Pemerintah Daerah dengan lembaga-lembaga Pemerintahan. b. fasilitasi dan pendayagunaan asrama mahasiswa Kalbar. c. pemberian layanan dan penunjang pelaksanaan kegiatan promosi Daerah.

		<ul style="list-style-type: none">d. pemberian layanan dan penunjang kegiatan protokoler dan menjamin perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif.e. pengelolaan anjungan Provinsi Kalimantan Barat.f. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang pemerintahan daerah.g. pengelolaan administrasi, organisasi, kepegawaian, keuangan, dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. <p>2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi yang diserahkan oleh Gubernur.</p>
--	--	---

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Ttd,

USMAN JA'FAR